

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan disiplin terhadap PNS untuk mencapai sasaran kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur BKPP dan kantor Dinas Kesehatan sudah dapat dikatakan dengan baik oleh masing-masing penilaian oleh OPD, karena dalam hal ini adanya upaya pembinaan penyelenggara Penilaian Kompetensi PNS yang bertujuan untuk menjamin kualitas penyelenggara penilaian kompetensi PNS yang dilaksanakan oleh Instansi Pembina.
2. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam menegakkan disiplin terhadap PNS untuk mencapai sasaran kerja yaitu karena kurangnya sumber daya manusia, belum optimalnya pelayanan di masing-masing bidang, masih rendahnya tingkat kedisiplinan, belum optimalnya pengembangan karir dan pola pikir PNS, dan juga penggunaan dan pemanfaatan informasi teknologi dengan baik, namun hal ini dapat diantisipasi dengan memberikan pelatihan dan sarana prasarana yang mendukung kinerja kepegawaian.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yaitu:

Kantor BKPP dan Dinas Kesehatan terkait dengan kendala terhadap sasaran kerja ini diharapkan pegawai negeri sipil yang ada mampu diberikan bimbingan untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia, pengetahuan mengenai ilmu teknologi dan sarana prasarana yang mendukung kinerja kepegawaian agar Pegawai Negeri Sipil mampu memiliki kesadaran yang lebih terhadap pekerjaan masing-masing yang sudah diberikan guna mewujudkan pengelolaan pemerintah yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo, Jakarta.

Hardiyansyah, 2012, *Sistem Administrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dalam prespektif otonomi daerah*, penerbit Grava Media, Yogyakarta.

Muchsan, 1982, *Hukum Kepegawaian*, Jakarta, Penerbit Bina Aksara.

Rozaly Abdullah, 1986, *Hukum Kepegawaian*, Penerbit CV Rajawali, Jakarta.

Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika.

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 121. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5258.

**Internet**

<https://humassetda.florestimurkab.go.id/2019/07/19/wabup-agus-boli-ajak-asn-kedepankan-3-t/diakses> 23 Agustus 2019.

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/08/20-pengertian-disiplin-menurut-para-ahli.html>, diakses 3 Juni 2019.

<https://www.dosenpendidikan.com/disiplin-9-pengertian-menurut-para-ahli-macam-manfaat-tujuan> ,diakses 3 juni 2019.

<http://florestimurkab.go.id/beranda/profil/geografis-umum/> diakses 3 September 2019.

